



PUTUSAN

Nomor 1328/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1334 /PJ./2014, tanggal 14 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, berkedudukan di Jalan Rambutan 43, Pekanbaru 28294;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50326/PP/M.X/16/2014, tanggal 5 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Sengketa Pajak Masukan Terkait Kebun.

bahwa menurut Pemeriksa, Pajak Masukan sebesar Rp. 3.635.795.053,00 dikoreksi dan tidak dapat dikreditkan karena merupakan Pajak Masukan terkait kebun atas unit usaha yang kegiatannya menghasilkan barang Tandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar (TBS) yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (unit usaha kebun), dasar hukum yang digunakan Pemeriksa untuk melakukan koreksi yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

bahwa sedangkan menurut Pengusaha Kena Pajak, Pajak Masukan terkait kebun yang menghasilkan TBS sebesar Rp. 3.635.795.053,00 tersebut dapat dikreditkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak hanya melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak.

bahwa Pemohon Banding sebagai wajib pajak mengelola sendiri kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memanen TBS dari kebun sendiri yang kemudian diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Mild (PKM);

bahwa Pengusaha Kena Pajak hanya melakukan 1 (satu) kegiatan usaha yaitu melakukan penyerahan yang terutang pajak yaitu menyerahkan/ menjual CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM dan tidak menjual TBS hasil kebun milik Pengusaha Kena Pajak kepada pihak lain, sehingga Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti;

bahwa sedangkan ketentuan yang di atur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2010 adalah tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak dimaksudkan sebagai pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan 2 (dua) kegiatan usaha yaitu melakukan penyerahan yang terutang pajak dan juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak; bahwa menurut Pemohon Banding yang dimaksud dengan penyerahan tidak kena pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan ini adalah penyerahan kepada pihak ketiga (Pembeli) atas barang bukan kena pajak, sehingga tidak dikenakan PPN atas penyerahan tersebut, sedangkan PKP hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM);

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1328/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding berpendapat bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 yang dijadikan Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan koreksi jelas keliru, tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan usaha Pemohon Banding yaitu: Pemohon Banding hanya melakukan 1 (satu) kegiatan usaha yaitu menyerahkan/ menjual CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM dan tidak menjual TBS hasil perkebunan milik sendiri kepada pihak lain, sehingga Pajak Masukan yang untuk penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti sedangkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 adalah Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

bahwa dengan demikian maka semua Pajak Masukan terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang sah dan benar, dan Pemohon Banding keberatan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 3.635.795.053,00 karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

b. Pemusatan tempat Pajak Terutang.

bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan pemusatan tempat pajak terhutang. Pasal 1 a ayat 2 huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

"yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah antara lain: penyerahan BKP dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pemusatan tempat pajak terutang";

bahwa mengingat Pemohon Banding telah melaksanakan pemusatan tempat pajak terutang maka pemindahan TBS dari kebun ke pabrik (untuk diolah menjadi CPO) "tidak termasuk kategori penyerahan BKP" sehingga segala pengeluaran untuk menghasilkan TBS seperti pembelian pupuk, bahan kimia, menanam, memelihara, dan membangun tanaman kelapa sawit, PPN-nya dapat dikreditkan;

c. Pajak Masukan untuk memperoleh TBS dari kebun Pemohon Banding berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

bahwa dalam Pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa dengan demikian pajak Masukan untuk perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (meliputi produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen), PPN-nya dapat dikreditkan;

2. Sengketa Pajak Masukan atas jawaban klarifikasi menyatakan "Tidak Ada".

bahwa menurut Pemeriksa, Pajak Masukan sebesar Rp. 339.532.271,00 dikoreksi dan tidak dapat dikreditkan, karena merupakan Pajak Masukan atas jawaban klarifikasi menyatakan "Tidak Ada," dimana penjual barang/ jasa (rekanan Pemohon Banding) belum melaporkan SPT Masa PPN dan belum menyetor PPN;

bahwa sedangkan menurut Pengusaha Kena Pajak, Pajak Masukan sebesar Rp. 339.532.271,00 tersebut dapat dikreditkan dengan alasan sebagai berikut:

bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, bahwa terhitung mulai Februari 2004, Pemohon Banding sebagai salah satu BUMN tidak lagi sebagai wajib pungut PPN, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai dibayarkan melalui rekanan untuk disetorkan ke rekening Kas Negara;

bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2012 tentang "Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Tiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah menegaskan bahwa:

- (2.1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
- (2.2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1) tidak diberlakukan dalam hal:
 - pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh koreksi Pajak Masukan (PPN) sebesar Rp. 339.532.271,00 tersebut telah dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada penjual barang atau pemberi jasa/ rekanan;

bahwa dengan demikian karena seluruh Pajak Pertambahan Nilai telah dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada penjual barang atau pemberi jasa maka tidak semestinya pajak masukan (PPN) sebesar Rp. 339.532.271,00 dikoreksi menjadi tanggung jawab Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- Jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB sebesar Rp. 5.485.951.707,00,
- Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp. NIHIL,
- Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar Rp. NIHIL;

bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena:

- Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2009 ke KPP BUMN pada tanggal 30 Juni 2011,
- Pada tanggal 12 April 2012 Pemohon Banding telah menerima Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-386/WPJ.19/2012 tanggal 5 April 2012 yang memutuskan permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak oleh Kanwil Pajak Wajib Pajak Besar;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50326/PP/M.X/16/2014, tanggal 5 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-386/WPJ.19/2012 tanggal 5 April 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00265/207/09/051/11 tanggal 21 April 2011, atas nama PT. Perkebunan Nusantara V, NPWP 01.061.135.8-051.000, beralamat di Jalan Rambutan 43, Pekanbaru 28294, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 menjadi sebagai berikut;

1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Ekspor	64.090.607.536,00
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	77.287.025.288,00
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	56.018.685.000,00
	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	197.396.317.824,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	7.728.702.527,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	6.514.235.246,00
	b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.191.329.764,00
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	7.705.565.010,00
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	23.137.517,00
3	Kelebihan Pajak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	23.137.517,00
5	Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP (2% x 19 bulan)	8.792.256,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	31.929.773,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50326/PP/M.X/16/2014, tanggal 5 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1334/PJ./2014, tanggal 14 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
 1. Tentang sengketa atas koreksi Pajak Masukan Terkait Kebun sebesar Rp3.635.795.053,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang sengketa atas koreksi Pajak Masukan Terkait Hasil Jawaban Konfirmasi sebesar Rp316.394.754,00.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

1.1. Pendapat Majelis atas sengketa koreksi Pajak Masukan Terkait Kebun sebesar Rp3.635.795.053,00:

Halaman 39 paragraf 2:

bahwa Pasal 1 A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinyatakan Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak
- persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.
- penyerahan Barang kena Pajak secara konsinyasi.

bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan tersebut, pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) dari unit perkebunan ke unit pabrik untuk diolah lebih lanjut menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel oleh Pemohon Banding sebagai suatu perusahaan yang terintegrasi (*Integrated company*) tidak termasuk sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 A Undang Undang tersebut;

bahwa terkait dengan pemakaian sendiri, karena Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut diolah lebih lanjut sebagai bahan baku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tujuan produktif dalam menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta penelitian terhadap berkas-berkas banding, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mendukung permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp3.635.795.053,00 tidak dapat dipertahankan;

1.2. Pendapat Majelis atas sengketa koreksi Pajak Masukan Terkait Hasil Jawaban Konfirmasi sebesar Rp316.394.754,00:

Halaman 51 dan 52:

bahwa menurut Majelis, berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materi atas bukti-bukti sample yang disampaikan Pemohon Banding sebanyak 17 Faktur Pajak dengan nilai sebesar Rp102.944.166,00 atau sebesar 30%, telah mewakili dari jumlah keseluruhan bukti-bukti sebanyak 60 Faktur Pajak dengan nilai total koreksi sebesar Rp316.394.754,00, dengan demikian pendapat Terbanding bahwa atas 43 Faktur Pajak tidak dilengkapi bukti pendukung, tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan koreksi;

bahwa atas Uji Kebenaran Materi terhadap CV. Total Solusindo (2 Faktur Pajak) yaitu:

- FP No. 010.000.0900000065, PPN	Rp. 11.461.500,00
- FP No. 010.000.0900000084, PPN	Rp. 11.676.017,00
Jumlah	Rp. 23.137.517,00

sesuai Berita Acara Kebenaran Materi, diketahui Pemohon Banding tidak menyampaikan tanggapan atas pendapat Terbanding sehingga



menurut Majelis Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung;

bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis berkeyakinan bahwa atas Pajak Masukan, benar telah dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada penjual barang atau pemberi jasa/ rekanan, sehingga kepada Pemohon Banding seharusnya tidak dibebani tanggung jawab renteng atas kelalaian penjual barang atau pemberi jasa / rekanan;

bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, bahwa terhitung mulai Februari 2004, Pemohon Banding (sebagai salah satu BUMN) tidak lagi sebagai wajib pungut PPN, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai dibayarkan melalui rekanan untuk disetorkan ke rekening Kas Negara;

bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, menegaskan bahwa:

(2.1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah;

(2.2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1) tidak diberlakukan dalam hal:

- Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;
- pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 316.394.754,00 dan yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 23.137.517,00

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:



Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

Pasal 9 ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Penjelasan Pasal 9 ayat (5)

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan yaitu:

- penyerahan terutang pajak = Rp25.000.000,00
Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00
- penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp5.000.000,00
- penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =
Rp5.000.000,00
Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

- Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak = Rp1.500.000,00
- Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN = Rp500.000,00

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00.

Pasal 16B

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:
- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.
- (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

Penjelasan Pasal 16B ayat (1)

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.



Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Penjelasan Pasal 16B ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi tidak dipungut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekedar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "A" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan Pasal 16B ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

2. 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
 - c. barang hasil pertanian;



- d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
 - h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
 - i. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
- a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
 - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 ayat (2) huruf c

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:

- c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. 4. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit



atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
- 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

2. 5. Bahwa Surat Edaran Direktur jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 Tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit, antara lain mengatur sebagai berikut:

Angka 6

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau



kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- a. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
- b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- c. Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.

2. 6. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 754/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Atas sengketa koreksi Pajak Masukan Terkait Kebun sebesar Rp3.635.795.053,00:

- 1) Bahwa dari dasar pertimbangan yang disampaikan Majelis, dapat disimpulkan bahwa menurut Majelis, pemberlakuan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN & PPnBM) dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak; didasarkan pada ada atau tidaknya penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyerahan Tanda Buah Segar (TBS) yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1) dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut sebagai UU PPN), diatur bahwa:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2) artinya, secara umum penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha terutang atau dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3) dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN, diatur bahwa:

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
4) artinya ketentuan Pasal 16B UU PPN, merupakan aturan yang bersifat khusus, yang salah satunya mengatur mengenai penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang pajak terutangnya tidak dipungut.

5) bahwa adapun landasan filosofis diberlakukannya ketentuan Pasal 16B UU PPN (sebagaimana disebutkan dalam memori penjelasannya) adalah sebagai berikut:



Untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam Undang-undang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 6) bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (yang merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16B UU PPN), dijelaskan (dalam bagian penjelasan Umum) antara lain bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;
- 7) bahwa penerapan koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas, yaitu untuk meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama.
- 8) bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan prinsip *equal treatment*, karena tidak mempertimbangkan



Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (*non integrated*);

- 9) bahwa secara teoritis, prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*). Sally M. Jones dan Shelley C. Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis: antara lain Pajak yang baik seharusnya adil, selanjutnya dalam halaman 32-37 menyebutkan kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut antara lain: keadilan horizontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapatkan perlakuan pajak yang sama;
- 10) bahwa dalam sengketa ini, perlakuan yang sama terkait pemungutan Pajak Keluaran dan pengkreditan Pajak Masukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:
 - ❖ Tidak ada pemungutan PPN Keluaran atas penyerahan TBS
 - ❖ Pajak Masukan kebun tidak dapat dikreditkan;
 - ❖ Karena tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Masukan kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO
 - b. Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO saja:
 - ❖ Atas penyerahan CPO terutang PPN
 - ❖ Tidak ada Pajak Masukan atas Pembelian Tandan Buah Segar (TBS);
 - ❖ Pajak Masukan kebun tidak dapat dikreditkan oleh pihak Penjual TBS (pemilik Kebun Sawit).
 - ❖ Karena Pajak Masukan kebun tidak dapat dikreditkan oleh pihak Penjual TBS (pemilik Kebun Sawit), maka Pajak Masukan kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dijual pihak Penjual TBS (pemilik Kebun Sawit). Atau dengan kata lain,



Pajak Masukan kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli oleh pihak Pembeli (Pabrik CPO), yang selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO;

c. Dalam hal usaha Wajib Pajak *integrated* Kebun Sawit dan Pabrik CPO:

- ❖ Tidak ada PPN yang dipungut atas penggunaan Tanda Buah Segar (TBS);
- ❖ Pemungutan PPN hanya dilakukan atas penyerahan CPO;
- ❖ Pajak Masukan Kebun tidak dapat dikreditkan, tetapi dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;

11) bahwa apabila pada perusahaan yang *integrated* antara kebun sawit dan pabrik CPO, Pajak Masukan kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:

- ✓ Pajak Masukan kebun, yaitu antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi Pajak Masukan kebun ke dalam HPP dan perusahaan *Integrated* yang mengkreditkan Pajak Masukan kebun. Perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan Kebun;
- ✓ Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya pabrikan CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan *integrated* tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah.
- ✓ Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada Pajak Keluaran baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk); dan tidak ada Pajak Masukan yang



dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).

12) bahwa prinsip netralitas dalam Pajak Pertambahan Nilai perlu dikedepankan dan tidak boleh ditinggalkan, karena PPN tidak menghendaki adanya kondisi yang mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis. Jika Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS pada usaha terintegrasi dapat dikreditkan, Pengusaha yang memiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unit pengolahan (termasuk didalamnya adalah para petani), akan kesulitan berkompetisi harga dengan pengusaha besar (karena PM menjadi HPP). Hal tersebut bertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis.

13) bahwa secara redaksional, ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN disebutkan dengan kalimat sebagai berikut: "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan".

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2007, dijelaskan bahwa kata "yang" bermakna: kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya. Oleh karena itu, kalimat: "atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan", bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat keterangan atau penjelas dari kalimat "Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak". Kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut. Artinya, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya penyerahan, melainkan jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diperolehnya, yang



dalam sengketa ini adalah berupa Tandan Buah Segar (TBS).

bahwa mengingat Tandan Buah Segar (TBS) merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN seharusnya dapat dipahami bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Tandan Buah Segar (TBS) tidak dapat dikreditkan.

14) bahwa PPN merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif (taatbestand) atau objek pajak. Mengingat dalam hal ini, obyeknya adalah TBS yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, maka artinya:

- a. Tidak ada Pajak Keluaran yang dipungut baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);
- b. Dengan tidak ada Pajak Keluaran yang dipungut, maka tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);

15) bahwa dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN diberikan contoh sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.



Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

bahwa faktanya, kata yang digunakan dalam penjesalan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tersebut di atas adalah "memproduksi" bukan "menyerahkan. Pemilihan kata "memproduksi" dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN semakin menguatkan karakter objektif PPN. Kepada siapapun, dengan cara apapun, dan dalam kondisi apapun, sesuai karakter objektif dari pengenaan PPN, atas produk TBS dibebaskan dari pengenaan PPN.

16) Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 16B UU PPN merupakan aturan yang bersifat khusus, yang mengatur secara khusus mengenai penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang pajak terutanganya tidak dipungut. Ketentuan tersebut juga mengatur secara khusus mengenai pengkreditan pajak masukan yang terkait dengan penyerahan tersebut.

17) Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU PPN diatur bahwa:

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

18) Artinya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU PPN, diatur secara jelas bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan



adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (PPN). Dan secara tersirat diatur bahwa pajak masukan yang terkait atau berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak (PPN) merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

- 19) Artinya, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5), pengkreditkan pajak masukan dapat dilakukan hanya apabila terkait atau dapat dipersandingkan dengan adanya penyerahan yang terutang pajak (PPN). Ketentuan ini merupakan ketentuan yang bersifat umum yang mengatur mengenai tata cara pengkreditan pajak masukan.
 - 20) bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 16), dalam ketentuan Pasal 16B juga mengatur secara khusus mengenai pengkreditan pajak masukan yang terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang pajak terutangnya tidak dipungut.
 - 21) dan karena kekhususannya tersebut, maka ketentuan Pasal 16B UU PPN lebih utama dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*). Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*), jika untuk mengkoreksi Pajak Masukan menurut Pasal 16B UU PPN harus memastikan adanya penyerahan kepada pihak ketiga, lalu pertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk apa UU PPN mengatur dua kali. Bukankah hal tersebut sudah diatur di pasal 9 ayat (5). Dan hal inilah yang membuktikan kekhususan dari ketentuan Pasal 16B UU PPN;
- B. Bahwa Majelis tidak cermat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, dikarenakan:
- 1) bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 mengatur sebagai berikut:



“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari UNIT atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan UNIT atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka PM yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk UNIT atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan”

bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian bagian A sebelumnya, kalimat: “yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”, bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat keterangan atau penjelas dari kalimat “Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”. Kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bagaimana bagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut. Artinya, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya penyerahan, melainkan jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diperolehnya, yang dalam sengketa ini, berupa Tandan Buah Segar (TBS).

bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 seharusnya dapat dipahami bahwa: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Tandan Buah Segar (TBS) tidak dapat dikreditkan.

- 2) bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit, ditegaskan kembali bahwa



untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- a. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
 - b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
 - c. Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.
- 3) bahwa dari penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas, semakin jelas diatur bahwa PPN Masukan atas pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (seperti pupuk, racun hama/obat-obatan kimia, bibit, dan sebagainya) yang dikeluarkan di unit usaha kebun, dan nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;
- 4) Faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya melakukan koreksi atas faktur pajak masukan yang nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai).



- 5) Artinya, koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam dasar pertimbangannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002, pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sebagai catatan: ketentuan yang dikutip Majelis Hakim di atas adalah ketentuan yang terkait dengan definisi pemakaian sendiri sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.

Menanggapi dasar pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim tersebut di atas, perlu dijelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah menggunakan ketentuan Pasal 1A ayat (1) UU PPN sebagai dasar hukum dalam melakukan koreksi, karena sejak awal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa diberlakukannya ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, tidak didasarkan pada ada atau tidaknya penyerahan/penjualan barang kena pajak yang mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi didasarkan pada jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak-nya, yang dalam sengketa ini berupa Tandan Buah Segar (TBS).



Sesuai ketentuan, Tandan Buah Segar (TBS) merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya (atau apabila diserahkan) dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. 2. Atas sengketa koreksi Pajak Masukan Terkait Hasil Jawaban Konfirmasi sebesar Rp316.394.754,00:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 316.394.754,00 tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam dasar pertimbangannya, Majelis menyampaikan dasar hukum ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa:

(2.1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah;

(2.2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1) tidak diberlakukan dalam hal:

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;

2. Dalam dasar pertimbangannya, Majelis juga menyatakan bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis berkeyakinan bahwa atas Pajak Masukan yang dipersengketakan, benar telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada penjual barang atau pemberi jasa/rekanan, sehingga kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dibebani tanggung jawab renteng atas kelalaian penjual barang atau pemberi jasa/rekanan;
3. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, serta bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selanjutnya Majelis



berkesimpulan tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp. 316.394.754,00,00;

4. Bahwa artinya, dalam mengambil kesimpulan tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp. 316.394.754,00,00; Majelis mendasarkan pada pertimbangan bahwa, menurut Majelis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas PPN yang dipersengketakan;
5. Bahwa kondisinya, dari hasil uji bukti yang dilakukan dapat diketahui bahwa:
 - a. Dari total koreksi sebesar Rp 339.532.271,00 hanya dilakukan uji bukti atas nilai sebesar Rp 102.944.166,00; dan atas selisihnya sebesar Rp 236.588.105,00 tidak pernah dilakukan uji bukti di persidangan.
 - b. Dari hasil uji bukti yang dilakukan terhadap Faktur Pajak:
 - CV. Hikmah (1 Faktur Pajak)
 - FPNNo. 010.000.0900000088, PPN Rp. 6.581.001,00
 - CV. Mulia (1 Faktur Pajak)
 - FPNNo. 010.000.0900000027, PPN Rp. 2.561.542,00
 - FP No. 010.000.0900000028, PPNRp. 1.005.816,00
 - CV. RiauPorsea (1 Faktur Pajak)
 - FPNNo. 010.000.0900000009, PPNRp. 1.434.100,00
 - CV. Dian Persada (1 Faktur Pajak)
 - FP No. 010.000.0900000004, PPN Rp. 18.800.000,00
 - CV. Berkah Rezky (2 Faktur Pajak)
 - FP No. 010.000.0900000049, PPN Rp. 2.753.340,00
 - FPNNo. 010.000.0900000049, PPN Rp. 613.460,00
 - CV. Panca Korsa Utama (1 Faktur Pajak)
 - FP No. 010.000.0900000016, PPN Rp. 2.641.800,00
 - CV. Harista Karsa (1 Faktur Pajak)
 - FPNNo. 010.000.0900000009, PPN Rp. 17.800.000,00
 - c. Dari hasil uji bukti yang dilakukan terhadap Faktur Pajak:

ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan nilai antara bukti bayar dengan faktur pajak, sehingga tidak dapat diyakini bahwa pembayaran yang disebutkan dalam rekening koran merupakan pembayaran atas PPN yang dipersengketakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Delima Riau Persada (1 Faktur Pajak)

- FPNNo. 010.000.0900000008, PPN Rp. 4.980.000,00

CV. KurniaJaya(I Faktur Pajak)

- FPNNo. 010.000.0900000013, PPN Rp. 3.833.190,00

CV.Sepakat Makmur (2 Faktur Pajak)

- FP No. 010.000.0900000006, PPN Rp. 9.283.200,00

- FPNNo. 010.000.0900000008, PPN Rp. 2.947.200,00

ditemukan fakta bahwa tidak terdapat bukti bayar (rekening koran) yang menunjukkan adanya pembayaran atas faktur pajak tersebut, sehingga tidak dapat diyakini bahwa pembayaran PPN sejumlah tersebut telah terjadi.

d. Sedangkan dari hasil uji bukti yang dilakukan terhadap Faktur Pajak:

KOPKAR NusalimaAMO(I Faktur Pajak)

- FPNNo. 010.000.0900000033, PPN Rp. 1.337.000,00

CV. Mulia(I Faktur Pajak)

- FPNNo. 010.000.0900000008, PPN Rp. 1.315.000,00

CV. Putra Padang Terubuk (1 Faktur Pajak)

- FPNNo. 010.000.0900000007, PPN Rp. 1.920.000,00

ditemukan fakta bahwa Pemohon Banding memberikan dokumen pendukung yang tidak sesuai angkanya sehingga arus uang/ barang tidak terbukti.

6. Bahwa artinya, dari hasil uji bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas faktur pajak yang dipersengketakan, dengan perincian sebagai berikut:

- faktur pajak yang tidak diuji bukti, sebesar Rp 236.588.105,00
- faktur pajak yang bukti bayarnya tidak sama dengan nilai yang tersebut dalam faktur pajak, sebesar Rp 54.191.059,00;
- faktur pajak yang tidak disertai atau tidak terdapat bukti bayarnya, sebesar Rp 21.043.590,00;
- faktur pajak yang dokumen pendukungnya tidak sesuai angkanya sehingga arus uang/ barang tidak terbukti, sebesar Rp 4.572.000,00;
- jumlah sebesar Rp 316.394.754,00

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1328/B/PK/PJK/2016



7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam mengambil kesimpulan tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp 316.394.754,00; Majelis mendasarkan pada pertimbangan bahwa, menurut Majelis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas PPN yang dipersengketakan;
8. Bahwa apabila dibandingkan dengan hasil uji bukti sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 8 dan angka 9, maka dapat diketahui bahwa kesimpulan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp 316.394.754,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan kondisi atau fakta yang terjadi dalam proses uji bukti; karena atas faktur pajak masukan senilai Rp 316.394.754,00; faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas faktur pajak tersebut;
9. Bahwa kesimpulan yang demikian bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
10. Bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp 316.394.754,00 bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-386/WPJ.19/2012 tanggal 5 April 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00265/207/09/051/11 tanggal 21 April 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.135.8051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp31.929.773,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan terkait Kebun sebesar Rp3.635.795.053,00; dan Koreksi Pajak Masukan terkait Hasil Jawaban Konfirmasi sebesar Rp316.394.754,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berdasarkan Uji Bukti Kebenaran Materi yang dilakukan para pihak dalam persidangan telah diyakini kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak sehingga diperkuat kembali oleh Majelis Hakim Agung, sedangkan mengenai jawaban klarifikasi "Tidak Ada", maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa kerugian yang mungkin akan timbul dari pihak ketiga tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H. M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754